

BAB II

Landasan Teori

1. Kewarisan

1.1. Pengertian Kewarisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²³ Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁴ Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta yang diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak sistem kekerabatan, bahkan juga merombak sistem pemilikan harta di dalam masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris Islam juga mengandung aturan setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta warisan.²⁵

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah Faraidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam

²³ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 1386.

²⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 03.

²⁵ Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 13.

mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.²⁶ Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.

Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah- kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing masing ahli waris atas harta peninggalan. Dengan mengaplikasikan aturan- aturan fiqh tersebut dan dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka bagian masing- masing ahli waris sampai kadar bagiannya juga menjadi jelas. Hak masing- masing individu yang tergolong ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntutan syariat.²⁷

Di Indonesia ada beberapa istilah yang penggunaannya sepadan dengan ilmu mawaris, antara lain ilmu faraid, hukum kewarisan Islam,

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995), 355.

²⁷ ibid

hukum waris Islam, dan fiqh mawarist. Istilah-istilah tersebut mengarah pada pengertian yang sama dengan ilmu mawaris yang penggunaannya dalam kehidupan masyarakat saling melengkapi sesuai dengan tradisi masing-masing daerah.

1.2. Rukun dan Syarat kewarisan

Rukun waris ada 3 (tiga), yaitu:

1. *Pewaris*, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris. Didalam kamus Indonesia disebut istilah “pewaris” sedangkan dalam kitab fiqh disebut muwarist. Bagi muwarist berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.
2. *Al-Waris* atau *ahli waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si mati lantaran memiliki dasar/sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian dengan si meninggal.
3. *Maurust*, yaitu harta peninggalan si meninggal yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya yang tidak lebih dari sepertiga.

Adapun syarat- syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan yang mempunyai 3 unsur yaitu :

1. Matinya muwaris (orang yang mewariskan).
2. Hidupnya waris (ahli waris) di saat kematian muwaris.

3. Tidak adanya penghalang mewarisi.²⁸

Adapun Kematian seorang muwarrits itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

Mati *hakiki* adalah kematian muwaris yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, misalnya kematian tersebut telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, misalnya tersebut disaksikan orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.

Mati *hukmi* adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yudiris dia sudah meninggal meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang *Mafqud* (orang yang hilang).

Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan huqmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.²⁹

1.3. Sebab- sebab mendapat warisan

Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk mendapatkan warisan ada 3 yakni:

a. hubungan kekerabatan,

²⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, : Ringkasan Fikih Sunnah sayyid sabiq. Terj. Ahmad Tirmidzi dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 964-965.

²⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975), 78-79.

hubungan darah adalah penyebab terjadinya waris mewaris. kekerabatan atau pertalian darah garis lurus ke atas disebut *ushul*. pertalian darah garis lurus ke bawah disebut furuh dan pertalian darah garis menyamping disebut hawasyi. Maka dengan adanya perkawinan yang sah dan melahirkan keturunan yang sah juga, maka mereka dapat saling mewarisi, ayah atau ibu dapat mewarisi harta anaknya yang telah meninggal dan sebaliknya, anak dapat mewarisi harta bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia.³⁰

b. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah secara sah baik negara maupun agama. Perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunya terpenuhi. Dengan demikian apabila salah seorang diantaranya meninggal dunia dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau masih dalam keadaan masa iddah maka berhak untuk saling mewarisi yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah SWT.³¹

c. Memerdekakan budak

Wala' atau Memerdekakan budak ialah kekerabatan yang timbul berdasarkan hukum, karena memerdekakan atau membebaskan budak. Perbudakan ialah suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah

³⁰ Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 11-12.

³¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 226-227.

dilegalisir oleh berbagai bangsa di dunia jauh sebelum kedatangan Islam.³²

1.4. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan

1) Adanya halangan kewarisan

a. Perbudakan

Para fukaha sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat pula mewariskan. Hal ini disebabkan karena budak dianggap tidak mampu mengurus harta warisan dan budak ini sendiri pada dasarnya milik tuannya.

b. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak di pandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Pembunuhan dalam Islam ada tiga jenis, yaitu:

- a) Pembunuhan dengan sengaja yaitu pembunuhan dengan sengaja dilakukan oleh seorang mukalaf dengan alat yang menurut adanya bisa membunuh manusia.

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 41.

- b) Pembunuhan semi sengaja yaitu suatu bentuk pembunuhan oleh orang yang mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.
- c) Pembunuhan yang keliru yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan maksud bukan membunuh manusia seperti orang yang berburu binatang, ternyata pelurunya mengenai orang lain yang menyebabkan kematian.³³

Terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan- alasan:

- a) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
 - b) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
 - c) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.³⁴
- c. Berlain Agama

³³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 79.

³⁴ Ibid

Berlainan agama dalam hukum kewarisan Islam dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-Muslim, demikian pula sebaliknya. Menurut Jumhur Ulama fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang Muslim, sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemungkinan ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan³⁵

d. Faktor mati Bersama antara anak dan bapak

Dalam kasus ini karena antara pewaris dan ahli waris mati mendadak tidak bisa ditentukan siapa dari mereka yang mati terlebih dahulu, misalnya mati karena tenggelam atau kebakaran. Matinya mereka secara bersamaan, maka sudah jelas bapak tidak bisa mewarisi anaknya dan sebaliknya, tetapi kalau anak yang mati bersamaan bapak itu memiliki anak, maka anak tersebut yang memiliki hak mewarisi (sebagai mawali).³⁶

1.5. Pembagian Waris dalam hukum Islam

- 1) Ayah mendapatkan 1/3 bagian jika tidak meninggal anak/ cucu. Jika memiliki anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian.

³⁵ Ibid, 81-82.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2002), 35.

- 2) Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian jika memiliki anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung, $\frac{1}{6}$ bagian jika memiliki anak/cucu atau ada dua saudara atau lebih.
- 3) Duda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak. Namun, duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak.
- 4) Janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak. Jika pewaris meninggalkan anak, janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.
- 5) Anak perempuan dan anak laki-laki. Kalau hanya memiliki satu orang anak perempuan, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila ada dua atau lebih tetapi tidak ada anak laki-laki, mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian. Namun, jika ada anak perempuan dan anak laki-laki, bagian untuk anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan.
- 6) Saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu. Jika pewaris wafat tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka tiap saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian. Jika saudaranya ada dua orang atau lebih, mereka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.
- 7) Saudara perempuan dan saudara laki-laki seayah. Jika pewaris wafat tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Jika ada dua orang atau lebih saudara perempuan kandung atau seayah, mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian. Selanjutnya, jika ada saudara

perempuan dan saudara laki-laki kandung atau seayah, bagian saudara laki-laki adalah 2:1 dengan saudara perempuan.³⁷

1.6. Wasiat wajibah bagi anak angkat

Kata wasiat secara Bahasa bermakna suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh seseorang agar melakukan sebuah perbuatan, baik orang tersebut masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sedangkan secara istilah para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya, pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat dari benda maupun dengan cara sedekah atau Hibah.

Menurut suparman usman wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan baik diucapkan, dikehendaki, maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.³⁸

³⁷ Dr. M. Citra Ramadhan, “ Hukum Waris Islam ”, <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/03/hukum-waris-dalam-islam/> Fakultas Hukum Universitas Medan Area, (Diakses pada tanggal 10 Juni 2023).

³⁸ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991), 163.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam staatblad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak angkat yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.³⁹ adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Dalam syariat Islam, anak adopsi tidak mendapatkan warisan dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak. Hal ini didasarkan pada Q.S al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : “ Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS.Al-Ahzab: 4).

أَدْعُواهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu,

³⁹ M. Mas'ut, S.Ag., M.S.I, “Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” Diponegoro private Law Review 4, No. 2 (November 2019): 11.

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 5).⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Ia tetap bernasab dengan ayah kandungnya, sehingga statusnya dengan keluarga asalnya tidak berubah, yakni tetap berlaku kemahroman dan saling mewarisi. Demikian dengan keluarga angkatnya tetap tidak semahroman dan tidak saling mewarisi. Telah dijelaskan di atas bahwa di dalam agama Islam tidak diperbolehkannya mengangkat anak dengan memutuskan hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya, dan tidak diperbolehkan anak angkat dinasabkan dengan orangtua angkatnya harus dinasabkan dengan orangtua kandungnya.

Maka sebagaimana dijelaskan diatas bahwa anak angkat tersebut yang beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat mendapat wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian. Namun demikian, walaupun anak angkat hanya menerima wasiat wajibah hukum Islam tidak serta merta menelantarkan hak anak atas harta yang ditinggalakan orang tua angkatnya.

2. Pengangkatan Anak

2.1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴¹ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam

⁴⁰ Zulfan Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no.1 (Juni 2019): 95-107.

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Amirko, 1984), 25.

umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁴²

Didalam hukum kita, terdapat pluralism mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

- a. Anak menurut hukum Islam merupakan titipan Allah Swt kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁴³
- b. Anak menurut UUD Perkawinan tahun 1974 di dalam pasal 99 Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dari perkawinan yang sah.
- c. Anak menurut KUHP, Pasal 45 KUHP, “mendefiniskann anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun”.
- d. Anak menurut Hukum Perdata, Pasal 330 KUH Perdata mengatakan “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.
- e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia

⁴² R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung:Sumur, 2005), 113.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 44.

yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

2.2. Pengertian Anak Angkat

Secara terminologi dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu "anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri,⁴⁴ dalam hukum Islam, pengangkatan anak disebut dengan *tabanni*, yang artinya mengambil anak.

Dalam kamus hukum dijumpai arti anak angkat yaitu seseorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan dipelakukan sebagai anak turunannya sendiri.⁴⁵

Menurut pakar hukum hilmadi hadi,SH dalam bukunya hukum perkawinan adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴⁶

Dalam pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan :

anak angkat adalah anak haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang lain yang bertanggung jawab atas

⁴⁴ W.j.s. Poerwadarminta, *kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustakaa,1999), 31.

⁴⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), 32.

⁴⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005),174.

perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁴⁷

Dalam pasal 1 ayat (9) undang-undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.⁴⁸

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia yaitu bagian dari Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan potensi dan generasi muda penerus bangsa. Agar anak angkat kelak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal maupun social, dan berakhlak mulia yang perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa deskrimintaif.⁴⁹

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2007, Bab 1, Pasal 1)

⁴⁸ Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2002 Bab 1, Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak,

⁴⁹ Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 57.

2.3.Syarat- Syarat pengangkatan anak

Dizaman sekarang ini masyarakat melakukan pengangkatan anak yang hanya berdasarkan kesepakatan masing-masing kedua belah pihak, tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang mereka penuhi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat dalam hal syarat-syarat pengangkatan anak. Sebab yang terjadi dalam masyarakat pengangkatan anak ini begitu mudah dilakukan, padahal baik itu tata cara dan syarat pengangkatan anak sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengatur tentang cara mengadopsi anak, menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada pengadilan di tempat anak yang akan di angkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bisa berupa tulisan ataupun lisan dan diajukan kepada panitera yang isinya berupa surat keterangan berisi motivasi dalam pengangkatan anak yang bertujuan untuk kehidupan masa depan anak yang akan diangkat.⁵⁰

a. Syarat calon anak angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi:

a.) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

⁵⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979.

- b.) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c.) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d.) Memerlukan perlindungan khusus
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a.) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b.) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
 - c.) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁵¹

b. Syarat Calon Orang Tua

Adapun syarat bagi calon orang tua angkat ada 13 syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:⁵²

1. sehat jasmani dan rohani;
2. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Bab 1, Pasal 1.

⁵² Valerie Augustine Budianto, Cara Adopsi Anak Dan Syarat- Syaratnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-adopsi-anak-dan-syarat-syaratnya-lt60ccd543c18ee>, (Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2023)

5. berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;
7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

2.4. Prosedur Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1) Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia melalui

Lembaga Pengangkatan anak ini termasuk pengangkatan anak secara tidak langsung, dan biasanya melalui yayasan.⁵³

2) Pengangkatan anak secara langsung

Pengangkatan anak secara privat, dilakukan antara calon orangtua angkat langsung dengan orangtua kandung/wali/kerabat di pengadilan, dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi.⁵⁴

3) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal,

Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal merupakan pengangkatan anak yang dilakukan WNI terhadap anak WNI dimana calon orangtua angkat berstatus orangtua tunggal.⁵⁵

4) Pengangkatan anak menurut hukum adat.

Prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat terdapat banyak cara, namun secara umum pengangkatan anak dengan cara melihatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:⁵⁶

⁵³ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Poses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar: *Jurnal Komunikasi Islam* 3, No 2 (Agustus 2017), 75.

⁵⁴ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Katalogis* 5, No.5 (Mei 2017), 177.

⁵⁵ Syafiatul Munawwaroh, "Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orangtua Tunggal Menurut UU Perlindungan Anak," (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021), 9.

⁵⁶ Ahmad Syafii, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam", : *Jurnal Hunafa*, 4, No.1, (Maret 2007), 55.

a. Pengangkatan anak secara tunai atau terang

Pengangkatan anak secara tunai adalah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan perpindahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang dilaksanakan secara serentak dengan ditandai dengan beberapa penyerahan simbol berupa barang-barang tertentu yang mempunyai makna dan bersifat *magis* yang menyebabkan putusnya hubungan anak dengan orang tua kandungnya setelah terjadinya upacara penyerahan anak angkat tersebut. Pengertian terang adalah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan dan diumumkan kepada masyarakat setempat sehingga semua orang mengetahuinya.

b. Pengangkatan anak secara tidak tunai atau tidak terang

Pengangkatan anak secara tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan *magis* (kepercayaan) serta *religijs*. Pengertian tidak terang adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara adat masyarakat tertentu dan tidak adanya campur tangan pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan.

2.5. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yatim piatu

dan ada juga tujuan lain yaitu untuk menyejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan atau penelantaran serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan pengangkatan anak yang ditunjukan untuk kesejahteraan anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak sebagai berikut:⁵⁷

- 1.) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, pasal 2 ayat (3).
- 2.) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau penghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar,pasal 2 ayat (4)
- 3.) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan, pasal 12 ayat (3).

Sedangkan menurut Mushtafa Sy, Dalam tradisi jawa, Adapun alasan- alasan pengangkatan anak yang melalui keponakan sendiri, baik laki laki maupun perempuan, sebagai berikut .⁵⁸

- a) Karena tidak memiliki anak
- b) Untuk memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat.

⁵⁷ Eva Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Pengangkatan Anak," (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Lampung, 2017), 39.

⁵⁸ Mushtafa sy, *pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama* (Jakarta: kencana 2008), 289.

- c) Karena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu, yatim atau yatim piatu.
- d) Sebagai pancingan untuk memiliki keturunan,
- e) Karena hanya memiliki anak perempuan maka mengangkat anak laki- laki begitu sebaliknya.

Suatu ketentuan ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan- ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak.⁵⁹ Kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan salah satu asas yang dianut dalam konvensi hak anak. Asas ini menghendaki dalam semua Tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁶⁰

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

3.1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi memiliki dua istilah yang digunakan dengan cara yang berbeda, yaitu sosiologi dan hukum. Menurut terminologinya, hukum bukanlah ilmu hukum, selain itu beberapa gambaran tentang aturan, norma sosial, moral atau perilaku dapat berperan dalam membentuk kehidupan manusia di dalam Masyarakat. lebih tepatnya, sosiologi hukum mempelajari

⁵⁹ Citra Rosa Budiman, “aspek hukum pengangkatan anak di Indonesia”: *Jurnal Binamulia Hukum* 6 No.2, (Desember 2017), 17.

⁶⁰ Ibid

ilmu-ilmu sosial yang benar. Hukum dalam masyarakat, perilaku dan gejala sosial yang diakibatkan oleh kehadiran hukum didalam kemasyarakatan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum didasarkan pada bukti empiris dan analisis tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan fenomena sosial.⁶¹

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).⁶²

3.2. Teori Atho' Mudzar

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik daripada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Atho'

⁶¹ Inayataul Ulya, "Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam," Fikrah: *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 3, No.2 (Desember 2015), 261.

⁶² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat diambil dari lima tema:

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini mengingatkan pada Emil Durkhem yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat misalnya seperti menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mencoba pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.
- 4) Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antara agama dalam suatu dan kurang terdidik.
- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Atho' Mudzhar juga menyatakan bahwa dalam hukum positif, himbuan belum merupakan persoalan hukum karena suatu perbuatan baru bisa berkategori hukum jika perbuatan itu mengikuti atau melanggar aturan hukum tertentu yang mempunyai sanksi. Akan tetapi dalam hukum Islam, himbuan atau anjuran merupakan perbuatan hukum, dengan alasan hukum dalam Islam

23 bukan hanya berkaitan dengan taat ataupun melanggar aturan tertentu tetapi juga berkaitan dengan moral.⁶³

3.3.Lingkup dalam Sosiologi Hukum Islam

Bagi Soerjono Soekanto, ruang lingkup ilmu masyarakat hukum mencakup: pertama, pola-pola sikap (Hukum) masyarakat warga. Kedua, Hukum serta pola-pola sikap selaku buatan serta bentuk dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, ikatan timbal balik antara perubahan perubahan dalam hukum serta perubahan-perubahan sosial serta adat.⁶⁴

Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah *eksplanatif* dan *deskriptif*. Praktisi hukum pada intinya adalah orang yang mengurus, yang dipercaya menguasai seluk beluk legislasi yang mengatur hubungan sosial, sedangkan sosiologi tetap hanya merupakan pengamat yang relative tidak mengikat.

Cakupan studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptannya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan studi hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi kepentingan aspek lainnya.⁶⁵

⁶³ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 297-298.

⁶⁴ Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali,1987), 10-11.

⁶⁵ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap pemikiran M. Atho' Mudzar," *Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7, No.2 (April, 2020), 141.